



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Agustus 2024, Revised: 14 Agustus 2024, Publish: 21 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN_GDT)

Nada Julianti Putri¹, Yusuf Hidayat²

¹ Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: juliantinada.97@gmail.com

² Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: yusuphidayat0406@gmail.com

Corresponding Author: juliantinada.97@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the criminal liability of individuals with paranoid schizophrenia under Islamic law, using Case Number 105/PID.B/2023/PN_GDT as a case study. The purpose of this research is to understand how Islamic law assesses and decides criminal cases involving individuals with severe mental disorders. This research employs a normative juridical method with a case study approach to analyze court decisions and the relevance of Islamic legal principles related to criminal liability. The findings show that the court placed the defendant under medical care rather than criminal punishment, reflecting a fair and humane approach to Islamic legal principles. The conclusion of this study emphasizes the importance of medical evaluation in the judicial process and the need for the legal system to provide adequate procedures and facilities for mental health care. This research provides significant insights into how Islamic law handles criminal cases involving individuals with mental disorders and highlights the need for a balance between justice and protection for those suffering from severe mental disorders.*

Keyword: *Criminal Liability, Paranoid Schizophrenia, Islamic Law.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku skizofrenia paranoid dalam hukum Islam dengan studi kasus Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN_GDT. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam menilai dan memutuskan kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan mental berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis putusan pengadilan dan relevansi prinsip-prinsip hukum Islam terkait pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memutuskan untuk menempatkan terdakwa di bawah perawatan medis, bukan hukuman pidana, yang mencerminkan pendekatan yang adil dan manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi medis dalam proses peradilan dan perlunya sistem hukum untuk menyediakan prosedur serta fasilitas perawatan mental yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman

tentang bagaimana hukum Islam menangani kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan mental, serta menekankan perlunya keseimbangan antara keadilan dan perlindungan bagi mereka yang mengalami gangguan mental berat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia Paranoid, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Skizofrenia adalah gangguan psikiatri yang menyebabkan disabilitas signifikan dan meluas. Gangguan ini ditandai oleh siklus kekambuhan dan remisi. Kekambuhan biasanya terjadi karena adanya peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi sebelum individu mengalami kambuh (Mubin & Livana, 2019). Skizofrenia terbagi menjadi empat sub tipe utama, yaitu paranoid, hebefrenik, katatonik, dan residual. Masing-masing sub tipe ini memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan pendekatan penanganan yang spesifik (Silpiah et al., 2021).

Skizofrenia paranoid, sebagai salah satu sub tipe dari spektrum gangguan skizofrenia, sering kali memunculkan gejala yang menonjol berupa delusi dan halusinasi. Delusi yang muncul pada penderita skizofrenia paranoid cenderung kuat dan mengancam, menghasilkan keyakinan yang tahan terhadap kenyataan. Mereka mungkin merasa bahwa orang lain sedang merencanakan untuk menyakiti atau mencelakai mereka, atau bahkan percaya bahwa mereka memiliki kekuatan atau kemampuan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Halusinasi juga sering terjadi, dengan penderita mendengar suara-suara yang tidak nyata atau melihat hal-hal yang tidak ada, yang sering kali memperkuat keyakinan delusional mereka (Suryani, 2020). Gangguan ini secara signifikan memengaruhi kemampuan individu untuk memahami realitas dan mengendalikan perilaku mereka. Hal ini menciptakan kompleksitas yang signifikan dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan skizofrenia paranoid. Penderita skizofrenia paranoid sering kali tidak mampu membedakan antara kenyataan dan delusi mereka yang terdistorsi, yang menyulitkan pengadilan dalam menilai pertanggungjawaban pidana mereka. Kesulitan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa pengobatan dan perawatan untuk skizofrenia paranoid tidak selalu efektif dalam mengendalikan gejala dan mencegah kekambuhan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem peradilan harus menanggapi kondisi yang kompleks ini secara adil dan manusiawi.

Kasus-kasus pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan seperti skizofrenia paranoid merupakan tantangan besar dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika dipandang dari perspektif hukum Islam. Dalam konteks hukum pidana, pertanyaan krusial muncul: sejauh mana seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan ini dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang mereka lakukan? Hukum Islam, dengan landasannya yang dalam mengenai akal sehat dan kapasitas bertindak, memberikan pendekatan yang unik terhadap masalah ini (Yusuf, 2019).

Di Indonesia, pendekatan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan telah diatur dalam KUHP Pasal 44. Pasal ini menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindakan pidana dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dikenakan pidana. Pasal ini mencerminkan upaya untuk memperhatikan kondisi kesehatan mental pelaku dalam sistem peradilan pidana, memastikan bahwa mereka tidak dipenjarakan atau dihukum secara tidak adil karena kondisi yang di luar kendali mereka (Setiawan, 2018). Namun, penerapan Pasal ini dalam kasus nyata seringkali menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian dan interpretasi medis serta hukum. Pengadilan sering kali harus mengandalkan keterangan ahli untuk menentukan kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Proses ini menekankan pentingnya evaluasi yang teliti dan mendalam terhadap kesehatan mental pelaku, agar keputusan hukum yang diambil dapat mencerminkan keadilan

dan kebijaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum (Hakim, 2017). Dalam putusan nomor 105/Pid.B/2023/PN_Gdt, pengadilan dihadapkan pada tantangan untuk mengevaluasi kondisi mental terdakwa yang didiagnosis dengan skizofrenia paranoid, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya dalam kerangka hukum Islam. Hal ini menyoroti kompleksitas dalam menentukan tanggung jawab hukum seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, terutama ketika dipandang dari perspektif hukum Islam yang mempertimbangkan faktor kesehatan mental sebagai salah satu elemen penting dalam pertimbangan hukum.

Hukum Islam memberikan perhatian khusus pada keadaan akal sehat (aql) sebagai syarat dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Menurut ulama klasik, tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang kehilangan akal sehatnya tidak dikenai hukuman karena dianggap bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan mengendalikan tindakan mereka. Prinsip ini menegaskan pentingnya kapasitas kognitif dan kontrol diri dalam menentukan pertanggungjawaban hukum seseorang dalam hukum Islam (Al-Mawardi, 2015). Prinsip ini menunjukkan adanya perhatian mendalam terhadap kondisi psikologis pelaku dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Namun, penerapannya dalam konteks modern memerlukan adaptasi dan interpretasi yang lebih rinci, mengingat perkembangan ilmu kedokteran dan psikologi yang memberikan pemahaman lebih dalam mengenai gangguan kejiwaan. Perkembangan dalam ilmu kedokteran dan psikologi memberikan wawasan baru tentang kompleksitas gangguan kejiwaan, termasuk skizofrenia paranoid, serta dampaknya terhadap kapasitas seseorang untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Oleh karena itu, dalam menafsirkan prinsip hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana dalam konteks modern, perlu memperhitungkan temuan dan penemuan terbaru dalam ilmu kedokteran dan psikologi untuk memastikan bahwa keadilan dan kemanusiaan tetap terpenuhi dalam sistem peradilan (Nasution, 2021).

Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan serupa, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sutarwan, C., Herman, H., Haris, O. K., Handrawan, H., Hidayat, S., & Safiuddin, S. dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal” menegaskan bahwa faktor penyebab penderita Gangguan Bipolar melakukan kejahatan adalah tekanan yang menghilangkan kesadaran. Gangguan Bipolar terdiri dari tiga jenis: Episode I, Episode II, dan Episode Campuran. Pertanggungjawaban pidana berbeda tergantung pada jenis gangguannya. Pada Episode I dan II, penderita masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena gejalanya bersifat episodik. Namun, pada Episode Campuran, mereka cenderung tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah masuk dalam gangguan jiwa. Fokus penelitian ini adalah pada analisis kriminologis tentang faktor-faktor yang memicu penderita Gangguan Bipolar melakukan tindak kejahatan, serta bagaimana sistem peradilan menangani pertanggungjawaban pidana mereka sesuai dengan jenis gangguan yang dialami (Sutarwan et al., 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mahbubah, A. R., & Ahmad, G. A. dengan judul “Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia” menegaskan bahwa skizofrenia dapat dianggap sebagai alasan penghapus pidana karena gangguan jiwa ini membuat penderitanya kehilangan kemampuan bertanggung jawab akibat halusinasi dan delusi yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap realitas. Kemudian dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, pertimbangan Majelis Hakim dianggap kurang tepat karena kurang memperhatikan konsistensi keterangan terdakwa, saksi, dan ahli. Fokus penelitian ini meneliti pengaruh skizofrenia terhadap pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia serta mengevaluasi kecukupan pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani kasus

gangguan jiwa, dengan tujuan memastikan keadilan dan kebijakan hukum yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku (Mahbubah & Ahmad, 2023).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Juniarti, S., Putri Awwaliyah, R., Trisnawati, T., Rabbani Kurniawan, H., & Marizal, M. Dengan judul “Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian)” memberikan kesimpulan bahwa dalam kasus pembunuhan dan mutilasi yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental, seperti yang terjadi pada Redho Tri Agustian, alasan penghapus kesalahan dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat diterapkan secara efektif. Meskipun terdakwa Waliyin mengidap skizofrenia dan terlibat dalam aktivitas BDSM, alasan pembeda dan alasan pemaaf tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KUHP. Daya paksa menurut Pasal 48 KUHP tidak relevan karena perbuatan pidana tidak disebabkan oleh ketakutan dari aktivitas menyimpang, dan gangguan mental sesuai Pasal 44 KUHP tidak dapat dibuktikan melalui pembuktian medis dalam persidangan. Oleh karena itu, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Juniarti et al., 2024).

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan pendekatan analisis dalam menangani pertanggungjawaban pidana terkait gangguan kejiwaan. Penelitian saat ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pelaku dengan skizofrenia dalam konteks hukum Islam, dengan tujuan mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam penanganan kasus modern yang melibatkan gangguan kejiwaan. Berdasarkan perbedaan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku dengan skizofrenia diatur dalam hukum Islam?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menangani kasus pidana yang melibatkan pelaku dengan skizofrenia, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam?

Dengan melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pelaku skizofrenia dalam kerangka hukum Islam, diharapkan akan terbuka wawasan lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip agama dapat diaplikasikan dalam penanganan kasus-kasus modern yang melibatkan gangguan kejiwaan. Sehingga, diharapkan terwujudnya sistem hukum pidana yang lebih manusiawi dan adil, yang senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu yang mengalami gangguan kejiwaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan utama dalam studi hukum untuk menganalisis norma dan peraturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami penerapan hukum melalui kajian literatur dan dokumen hukum yang relevan. Sampel dan subjek penelitian terdiri dari teks-teks hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua sumber hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti, seperti undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi yang relevan. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketersediaan dokumen dan sumber data. Tempat penelitian mencakup perpustakaan hukum, database online, dan arsip pengadilan untuk memperoleh dokumen hukum dan literatur yang diperlukan. Instrumen penelitian terdiri dari teknik analisis dokumen dan kajian pustaka, yang digunakan untuk mengumpulkan dan menilai data dari berbagai sumber hukum. Prosedur penelitian melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis teks-teks hukum serta putusan pengadilan. Teknik penelitian termasuk studi literatur untuk menelaah norma hukum yang relevan, serta analisis kualitatif untuk memahami penerapan hukum dalam konteks kasus yang diteliti. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi konsistensi dan efektivitas penerapan hukum, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik dan kontribusinya terhadap pengembangan teori hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku dengan Skizofrenia dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia memiliki kekhususan tersendiri terkait pertanggungjawaban pidana. Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang, memberikan perhatian khusus terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa (Yasin, 2016). Kita dapat memahami hal ini dengan merujuk pada makna dari Q.S. An-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Menurut Quraish Shihab, dalam memahami makna Q.s. An-Nisa' (4): 58, Allah mengingatkan manusia untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Ini berarti memihak pada kebenaran dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar tanpa adanya unsur aniaya, baik terhadap musuh maupun teman (Shihab, 2000).

Pelaku dengan skizofrenia, berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam, tidak dikenakan hukuman fisik seperti qishash (hukuman balas setimpal) yang diterapkan pada kasus pembunuhan atau penganiayaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk memahami dan mengendalikan tindakan mereka secara utuh, karena kapasitas mental mereka terganggu. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal, dari anak-anak hingga ia baligh, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari orang sakit (gila) hingga ia sembuh." Hadits ini menegaskan bahwa seseorang yang kehilangan akal atau mengalami gangguan mental dibebaskan dari tanggung jawab pidana dalam pengertian tradisional (Ahmad, 2007).

Meskipun demikian, hukum Islam tetap mengakui adanya hak korban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pelaku dengan skizofrenia tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab, melainkan pertanggungjawabannya dialihkan menjadi tanggung jawab finansial atau uqubah maliyah. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa, diyat (denda) harus dibayarkan oleh keluarga pelaku (al-aqilah) atau diambil dari harta pelaku sendiri, jika ada. Ini sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang memastikan hak-hak korban tetap terjaga (Zuhaili, 1989).

Menurut pandangan Imam Syafi'i, pembayaran diyat dari harta pelaku menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab finansial tetap diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan dan ganti rugi bagi keluarga korban (As-Syafi'i, 1980). Qishash, sebagai salah satu bentuk hukuman pidana dalam Islam, tidak diterapkan kepada anak-anak yang belum baligh dan orang yang hilang akal. Ini karena mereka dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka. Sebagai gantinya, pembayaran diyat menjadi alternatif hukuman yang memastikan adanya kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Dalam kasus-kasus hudud (hukuman had) seperti zina, mencuri, dan merampok, hukum Islam memberikan pengecualian kepada pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Hukuman had tidak diterapkan karena mereka tidak dianggap mampu untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, dalam kasus pencurian, jika barang yang dicuri masih ada, barang tersebut harus dikembalikan. Jika tidak, kompensasi dalam bentuk harta atau pembayaran dari wali pelaku dapat diberlakukan untuk memastikan adanya pemulihan hak bagi korban (Al-Qurtubi, 2006).

Lebih lanjut, ada situasi di mana seseorang melakukan tindak pidana kemudian menjadi gila setelah perbuatan itu dilakukan. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hambali, hukuman qishash atau hudud tidak gugur, melainkan ditangguhkan hingga pelaku sembuh. Namun, jika pelaku tidak mungkin sembuh, hukuman tersebut diganti dengan diyat. Imam Malik bin Anas menyarankan agar hukuman tersebut disesuaikan dengan kondisi pelaku, memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum (Ibn Qudamah, 1968).

Pandangan ini tidak hanya didukung oleh berbagai hadits dan pandangan ulama, tetapi juga oleh logika dasar dari maqasid al-shariah (tujuan syariah), yang menekankan pentingnya melindungi lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Melindungi akal menjadi salah satu tujuan utama, dan dalam konteks ini, orang yang mengalami gangguan mental seperti skizofrenia, akalnya terganggu sehingga mempengaruhi kapasitas bertanggung jawab mereka. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perlindungan tambahan bagi mereka, sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan bagi korban.

Dengan demikian, Hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan kasih sayang dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia. Meskipun mereka dibebaskan dari hukuman fisik, pertanggungjawaban finansial tetap diterapkan untuk menjaga hak korban. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa mengabaikan kondisi khusus pelaku, sehingga tercipta keseimbangan antara hak korban dan pelaku dalam kerangka hukum Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjaga hak-hak korban, tetapi juga memberikan perlindungan dan perhatian yang layak bagi pelaku yang menderita gangguan jiwa, mencerminkan kasih sayang dan keadilan yang menjadi dasar utama dari hukum Islam.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup dan *mukallaf* (dewasa dan berakal). Anak-anak dan orang yang kehilangan akal dibebaskan dari hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang dewasa kecuali mereka telah *baligh*. Faktor yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat atau pelanggaran, yaitu melanggar apa yang diwajibkan atau disuruhkan oleh agama dan melakukan apa yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan jika tidak melakukannya, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana (Hanafi, 1991).

Pembebasan mereka dari beban didasarkan pada Q.S. An-Nahl: 106 dan banyak hadis yang artinya "Kekeliruan, kelupaan, dan keadaan yang dipaksa dihapuskan dari ummatku" (HR. Ṭabrāni dari Šauban). Bagi mereka yang mengidap gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, hidup tentu bukan hal yang mudah dan bukan dari keinginan mereka untuk memiliki kejiwaan yang berbeda dari orang normal pada umumnya.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pidana dengan Pelaku Skizofrenia Berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Islam

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan terhadap kondisi mental terdakwa merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan keadilan yang menyeluruh. Gangguan mental seperti skizofrenia dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kondisi psikologis terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi mental pelaku memiliki peran penting dalam menentukan tanggung jawab pidana. Hukum Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap individu yang memiliki gangguan mental. Prinsip Maqasid al-Shariah, yang mencakup perlindungan terhadap akal dan jiwa, menjadi landasan utama dalam penanganan kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental.

Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus pidana dengan pelaku skizofrenia berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan dapat mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan hukum positif untuk mencapai keputusan yang adil dan manusiawi. Kasus Ardiansah Bin Suwarjo, yang diadili oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan, akan digunakan sebagai studi kasus untuk mengilustrasikan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks nyata.

Pada kasus pidana yang diadili oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan terdakwa Ardiansah Bin Suwarjo, terjadi tindak pidana pembunuhan. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, 17 April 2023, di Dusun Tempel, Desa Tri Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Terdakwa membunuh korban setelah permintaannya untuk memasak ayam ditolak, yang menyebabkan terdakwa marah dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian korban.

Selama pemeriksaan dan observasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung, ditemukan bahwa terdakwa menunjukkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang mengarah kepada skizofrenia paranoid. Perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa merupakan bagian dari gejala gangguan jiwa yang dideritanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa terdakwa tidak mampu memahami nilai dan tindakannya, tidak mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan tidak mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa Ardiansah bin Suwarjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian korban, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga. Namun, hakim menetapkan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Selain itu, hakim memutuskan bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi medis untuk mengatasi skizofrenia paranoid yang dideritanya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung selama satu tahun, dengan biaya yang ditanggung oleh negara.

Berikut adalah beberapa pertimbangan hakim terkait dengan keputusan dalam kasus Ardiansah bin Suwarjo:

1. Pertimbangan Kemampuan Terdakwa Bertanggung Jawab

Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menilai adanya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Ini mencerminkan pemahaman bahwa dalam hukum pidana, ada dua kategori utama alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana:

- a. Alasan Pembeda (*rechtvaardigingsgronden*): Alasan ini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam konteks hukum positif, alasan pembeda menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak dianggap melawan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur delik. Sebagai contoh, tindakan yang dilakukan dalam keadaan memaksa atau dalam kondisi yang diatur oleh hukum sebagai pengecualian, seperti bela diri yang sah.
- b. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*): Alasan ini menghapuskan kesalahan dari pelaku meskipun perbuatannya melawan hukum. Ini mencakup situasi di mana pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan mentalnya atau ketidakmampuannya untuk memahami perbuatannya. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 44 KUHP mengatur tentang alasan pemaaf, menyatakan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa yang serius tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip yang terkait dengan alasan pembeda dan pemaaf sangat penting untuk menentukan tanggung jawab hukum. **Akal ('Aql)** merupakan syarat utama dalam hukum Islam untuk menentukan tanggung jawab hukum.

Kapasitas mental yang sehat diperlukan untuk memahami hukum dan niat dari tindakan. Dalam kasus gangguan jiwa seperti skizofrenia, jika pelaku tidak memiliki kapasitas mental yang memadai, dia dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum. Hal ini didukung oleh hadis yang menyatakan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَغْفَلَ

"Telah diangkat pena bagi tiga golongan: dari orang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia berakal" (HR Abu Dawud, No. 4403). Dalam hadits ini, "diangkat pena" berarti diangkat taklif atau beban hukum, menunjukkan bahwa tiga golongan tersebut tidak dikenakan kewajiban hukum (Taqiyuddin Nabhani, *As Syakhshiyyah Al Islamiyyah*, 3/36; *Muqaddimah Ad Dustur*, 1/188).

Niyah (Niat) juga berperan penting dalam hukum Islam, di mana niat atau maksud dari tindakan seseorang mempengaruhi penetapan tanggung jawab hukum. Jika seseorang tidak memiliki niat yang jelas atau tidak dapat memahaminya karena gangguan jiwa, maka niat kriminal tidak dapat ditetapkan. Sebagai tambahan, jika pelaku kriminal adalah orang gila atau anak di bawah umur (belum baligh), mereka tidak dapat dihukum. Namun, jika perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur terjadi karena kelalaian walinya—misalnya, wali mengetahui dan membiarkan tindakan tersebut—maka wali tersebut dapat dikenakan sanksi. Jika bukan karena kelalaian wali, maka wali tidak dapat dihukum (Abdurrahman Al Maliki, *Nizhamul 'Uqubat*, hlm. 108). Prinsip-prinsip ini menunjukkan pentingnya kapasitas mental dan niat dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam hukum Islam.

2. Alasan Pemaaf Menurut Pasal 44 KUHP

Pasal 44 KUHP mengatur tentang alasan pemaaf, yaitu bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit. Ini sejalan dengan prinsip '**Adl (keadilan)**' dalam hukum Islam, yang menekankan perlunya mempertimbangkan keadaan individu dalam menentukan hukuman. Dalam hukum Islam, keadilan ('adl) merupakan salah satu prinsip dasar yang harus ditegakkan. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan mental individu yang bersangkutan. Hal ini tercermin dalam berbagai hadis dan ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya mempertimbangkan niat dan kapasitas mental seseorang. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah: 286 disebutkan: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Ayat ini menunjukkan bahwa dalam menentukan tanggung jawab hukum, harus mempertimbangkan kemampuan individu untuk mematuhi hukum tersebut.

3. Evaluasi Kesehatan Mental Terdakwa

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid, berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli kejiwaan. Dalam hukum Islam, prinsip Rahmat (kasih sayang) berlaku untuk individu yang menderita gangguan jiwa, dengan mempertimbangkan perlunya perawatan dan perlindungan. Prinsip rahmat dalam hukum Islam menekankan pentingnya belas kasih, perawatan, dan perlindungan bagi individu yang mengalami gangguan jiwa. Dalam kasus hukum yang melibatkan terdakwa dengan gangguan mental, seperti skizofrenia paranoid, penerapan prinsip ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan manusiawi, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan belas kasih. Keputusan Majelis Hakim untuk membebaskan Ardiansah bin Suwarjo dari tanggung jawab pidana dan memerintahkan rehabilitasi medis adalah contoh penerapan prinsip rahmat dalam praktik hukum yang mendukung kesejahteraan individu dan keadilan sosial.

Pertimbangan hakim dalam kasus pidana dengan pelaku skizofrenia menunjukkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, termasuk keadilan, niat, akal sehat, dan

kasih sayang. Hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan medis dan hukum, serta memastikan perlindungan terhadap individu dengan gangguan jiwa dan masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pelaku skizofrenia paranoid dalam hukum Islam berdasarkan Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN_GDT, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam mengakui bahwa individu dengan gangguan mental berat, seperti skizofrenia paranoid, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan hadits (HR Abu Dawud, No. 4403) yang menyatakan bahwa pena diangkat dari orang yang tidak memiliki kapasitas mental untuk memahaminya. Keputusan pengadilan dalam kasus ini yang menempatkan terdakwa di bawah perawatan medis, bukan hukuman pidana, mencerminkan pendekatan yang adil dan manusiawi. Analisis ini menegaskan pentingnya evaluasi medis dalam proses peradilan dan menyoroti perlunya sistem hukum untuk menyediakan prosedur serta fasilitas perawatan mental yang memadai. Dengan demikian, hukum Islam menyeimbangkan keadilan dengan perlindungan dan perawatan yang tepat bagi individu dengan gangguan mental berat.

REFERENSI

- Ahmad, M. (2007). Musnad Ahmad. Beirut: Al-Resalah Publishers.
- Al-Qurtubi, M. A. (2006). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (2015). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- As-Syafi'i, M. (1980). Al-Umm. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought.
- Hakim, R. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 12(2), 150-163.
- Hanafi, A. (1991). At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, A. (1968). Al-Mughni. Cairo: Maktaba al-Qahira.
- Juniarti, S., Putri Awwaliyah, R., Trisnawati, T., Rabbani Kurniawan, H., & Marizal, M. (2024). Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 984-993.
- Mahbubah, A. R., & Ahmad, G. A. (2023). Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Mubin, M. F., & Livana, P. H. (2019). Hubungan kepatuhan minum obat dengan kekambuhan pasien skizofrenia paranoid. *Jurnal Farmasetis*, 8(1), 21-24.
- Nasution, A. (2021). Penegakan Hukum Islam dalam Kasus Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Studi Islam*, 20(1), 45-60.
- Setiawan, B. (2018). KUHP dan Psikiatri Forensik di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 15(3), 202-214.
- Shihab, M. Q. (2000). Tafsir al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati.
- Silpiah, A., Arisandi, D., & Yulianti, W. (2021). Perancangan sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit skizofrenia dengan metode Dempster-Shafer. *EXPLORER Journal of Computer Science and Information Technology*, 1(1), 14-20.
- Suryani, L. (2020). Skizofrenia Paranoid: Diagnosis dan Penanganannya. *Jurnal Psikologi Klinis*, 17(1), 67-81.
- Sutarwan, C., Herman, H., Haris, O. K., Handrawan, H., Hidayat, S., & Safiuddin, S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2).
- Wahbah Zuhaili. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar al-Fikr.

Yasin, “Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 7, 1 (2016)

Yusuf, M. (2019). Kapasitas Bertindak dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 97-110.